



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/06888

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai usul Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B.87/Un.11/R/B.I.3b/KP.07.1/02/2017 tanggal 17 Februari 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-12018005744 tanggal 6 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : Waizul Qarny, S. Ag., M.A |
| 2. NIP | : 196703111996031004 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Solok, 11 Maret 1967 |
| 4. Pendidikan | : S-2 Master Of Arts Tahun 2008 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 Oktober 2005 |
| 6. Jabatan lama / Angka kredit lama | : Lektor dalam mata kuliah Psikologi Dakwah Fak Dakwah dan Komunikasi / 240 kum |
| 7. Masa kerja golongan | : 21 tahun 1 bulan |
| 8. Gaji pokok | : Rp 3.639.200,- |
| 9. Unit kerja | : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan |
| 10. Instansi induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d, dalam jabatan Lektor angka kredit 380 kum dengan masa kerja golongan 21 tahun 1 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.793.100,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dietapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

a.n Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



H. Sujoko, S.H., M.M.
NIP 19610515 198003 1 003

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan;
8. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan (2 eksemplar);
10. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Utama Medan.